



PUTUSAN

NOMOR Perk /PID. SUS- ANAK/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : ;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/24 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak 1. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. PLT Ketua Pengadilan Tinggi 7 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Anak.1. dalam hal ini didampingi oleh RUSLANDI, SH dan BONI RISMAYA, SH, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, yang

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Perumahan Sapphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Kode Pos 45273, Telp 081280000075 email: advokatruslandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa dari Asrori (Ayah Kandung Anak 1) nomor 031/SKK.Pid/LBH-WDA/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register 589/SK/Pid/2023/PN.Idm tanggal 11 Agustus 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/10 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak 2. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
7. PLT Ketua Pengadilan Tinggi 7 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Anak.2. dalam hal ini didampingi oleh RUSLANDI, SH dan BONI RISMAYA, SH, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu, yang berkantor di Perumahan Saphire Residence, Ruko Blok A-2, Desa Kebulen, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Kode Pos 45273, Telp 081280000075 email: advokatruslandi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa dari MUSONIP (Ayah Kandung Anak 2) nomor 033/SKK.Pid/LBH-WDA/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register 585/SK/Pid/2023/PN.Idm tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Anak 1. pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Kendayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak** yaitu korban, **luka berat**", yang dilakukan para Anak dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.50 Wib Anak korban berangkat menuju rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna biru, sesampainya di Desa Pegagan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Anak korban bertemu dengan Anak hingga keduanya mengobrol, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak korban meninggalkan rumah Anak lalu mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman yang saat itu Anak korban bertemu dengan korban bersama teman-temannya, ketika Anak korban hendak pulang ke rumahnya lalu korban yang juga ingin pulang meminta





ikut kepada Anak korban, hingga sekitar pukul 17.40 Wib Anak korban bersama korban berangkat.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib keduanya melintas di Jalan Desa Kendayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi Anak korban bersama korban IBHAM SAID Als l'AM dikejar oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 berboncengan dengan Anak 1 serta beberapa motor yang juga ikut mengejar, Anak 2 saat itu menyuruh agar Anak korban menghentikan sepeda motornya namun karena merasa takut akhirnya Anak 2 tetap melajukan sepeda motor yang dikemudikannya dengan tujuan menghindari kelompok tersebut, melihat hal tersebut Anak 2 mengejar sepeda motor yang dikemudikan Anak korban kemudian memepetnya dari sebelah kanan dan saat itu Anak 1 yang merasa kesal langsung menyabetkan senjata tajam jenis samurai dengan gagang kayu warna hitam kecoklatan yang dibawanya kearah kepala bagian belakang korban lalu Anak 2 menendang Anak korban dan menendang sepeda motor yang dikemudikannya hingga sepeda motor berikut kedua penumpangnya jatuh ke parit hingga anak korban mengalami luka pada tangan kiri, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 yang melihat kondisi Anak korban dan korban dalam keadaan luka-luka lalu berkata "puas, puas, puas" kemudian meninggalkan keduanya yang saat itu menahan sakit, lalu warga berdatangan dan berhasil menolong para korban kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Dalam/Otopsi pada Jenazah korban yang hasilnya dituangkan ke dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/164/VII/2023/Dokpol tertanggal 25 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat tanda – tanda trauma tumpul di kepala dan leher, berupa luka lecet pada pipi kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak



besar, jaringan disekitar tulang belakang bagian leher, bintik perdarahan pada batang otak, patah tulang tengkorak dan tulang belakang bagian leher, cerai sendi pada tulang belakang bagian leher, serta terdapat resapan darah dan bekuan darah diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak yang dapat mengakibatkan kematian.

- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai bawah kiri.
- Terdapat tanda – tanda trauma pada kepala berupa luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala.

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban mengalami luka-luka hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/165/VII/2023/Dokpol tertanggal 25 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi sisi kanan, tungkai bawah kiri dan punggung sisi kanan, setelah dilakukan pemeriksaan fisik di IGD korban dipasangkan alat kesehatan (Arm Sling) berupa penyangga pada bahu kanan dan diberikan obat untuk melindungi iritasi dari asam lambung (ranitidin), obat penahan rasa nyeri (Asam Mefenamat), dan obat anti biotik (Cefixime).

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

PERTAMA.

Bahwa mereka Anak 1. pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Kendayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan maut”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.50 Wib Anak korban berangkat menuju rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna biru, sesampainya di Desa Pegagan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Anak korban bertemu dengan Anak nak korban US meninggalkan rumah Anak lalu mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman yang saat itu Anak korban bertemu dengan korban bersama teman-temannya, ketika Anak korban hendak pulang ke rumahnya lalu korban yang juga ingin pulang meminta ikut kepada Anak korban, hingga sekitar pukul 17.40 Wib Anak korban bersama korban berangkat.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib keduanya melintas di Jalan Desa Kendayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi Anak korban bersama korban IBHAM SAID Als l'AM dikejar oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 berboncengan dengan Anak 1 serta beberapa motor yang juga ikut mengejar, Anak 2 saat itu menyuruh agar Anak korban menghentikan sepeda motornya namun karena merasa takut akhirnya Anak 2 tetap melajukan sepeda motor yang dikemudikannya dengan tujuan menghindari kelompok tersebut, melihat hal tersebut Anak 2 mengejar sepeda motor yang dikemudikan Anak korban kemudian memepetnya dari sebelah kanan dan saat itu Anak 1 yang merasa kesal langsung menyabetkan senjata tajam jenis samurai dengan gagang kayu warna hitam kecoklatan yang dibawanya kearah kepala bagian belakang korban lalu Anak 2 menendang Anak korban dan menendang sepeda motor yang dikemudikannya hingga sepeda motor berikut kedua penumpangya jatuh

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke parit hingga anak korban mengalami luka pada tangan kiri, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 yang melihat kondisi Anak korban dan korban dalam keadaan luka-luka lalu berkata “puas, puas, puas” kemudian meninggalkan keduanya yang saat itu menahan sakit, lalu warga berdatangan dan berhasil menolong para korban kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang selanjutnya dilakukan Pemeriksaan Dalam/Otopsi pada Jenazah korban yang hasilnya dituangkan ke dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Indramayu Nomor : VeR/164/VII/2023/Dokpol tertanggal 25 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Terdapat tanda – tanda trauma tumpul di kepala dan leher, berupa luka lecet pada pipi kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, jaringan disekitar tulang belakang bagian leher, bintik perdarahan pada batang otak, patah tulang tengkorak dan tulang belakang bagian leher, cerai sendi pada tulang belakang bagian leher, serta terdapat resapan darah dan bekuan darah diantara tulang tengkorak dan selaput keras otak yang dapat mengakibatkan kematian.
- Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada punggung kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, paha kiri, lutut kiri dan tungkai bawah kiri.
- Terdapat tanda – tanda trauma pada kepala berupa luka terbuka yang sudah dijahit pada kepala.

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Anak 1. dan Anak 2. pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Kendayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Anak korban jika kekerasan mengakibatkan luka berat "** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 11.50 Wib Anak korban berangkat menuju rumah Anak dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna biru, sesampainya di Desa Pegagan Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Anak korban bertemu dengan Anak hingga keduanya mengobrol, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Anak korban meninggalkan rumah Anak lalu mampir ke sebuah warung untuk membeli minuman yang saat itu Anak korban bertemu dengan korban bersama teman-temannya, ketika Anak korban hendak pulang ke rumahnya lalu korban yang juga ingin pulang meminta ikut kepada Anak korban, hingga sekitar pukul 17.40 Wib Anak korban bersama korban berangkat.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib keduanya melintas di Jalan Desa Kendayakan - Manggungan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, tiba-tiba sepeda motor yang ditumpangi Anak korban bersama korban dikejar oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 berboncengan dengan Anak 1 serta beberapa motor yang juga ikut mengejar, Anak 2 saat itu menyuruh agar Anak korban menghentikan sepeda motornya namun karena merasa takut akhirnya Anak 2 tetap melanjutkan sepeda motor yang dikemudikannya dengan tujuan menghindari kelompok tersebut, melihat hal tersebut Anak 2 mengejar sepeda motor yang dikemudikan Anak korban kemudian memepetnya dari sebelah kanan dan saat itu Anak 1 yang merasa kesal langsung menyabetkan senjata tajam jenis samurai



dengan gagang kayu warna hitam kecoklatan yang dibawanya kearah kepala bagian belakang korban lalu Anak 2 menendang Anak korban dan menendang sepeda motor yang dikemudikannya hingga sepeda motor berikut kedua penumpangnya jatuh ke parit hingga anak korban mengalami luka pada tangan kiri, kemudian Anak 1 bersama Anak 2 yang melihat kondisi Anak korban dan korban dalam keadaan luka-luka lalu berkata "puas, puas, puas" kemudian meninggalkan keduanya yang saat itu menahan sakit, lalu warga berdatangan dan berhasil menolong para korban kemudian membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban mengalami luka-luka hingga kemudian dilakukan pemeriksaan medis pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/165/VII/2023/Dokpol tertanggal 25 Juli 2023, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. EVA YULIANI dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu ditemukan tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada dahi sisi kanan, tungkai bawah kiri dan punggung sisi kanan, setelah dilakukan pemeriksaan fisik di IGD korban dipasang alat kesehatan (Arm Sling) berupa penyangga pada bahu kanan dan diberikan obat untuk melindungi iritasi dari asam lambung (ranitidin), obat penahan rasa nyeri (Asam Mefenamat), dan obat anti biotik (Cefixime).

Perbuatan para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan PLT Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 September 2023 Nomor xxx/ Pen/ Pid. Sus - Anak/ 2023/ PT. BDG, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



2. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 September 2023 Nomor xx/ Pen/ Pid. Sus - Anak/ 2023/ PT. BDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 23 Agustus 2023 Nomor xx/Pid.Sus.Anak/2023/PN Idm ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, luka berat dan mati”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dan Anak tersebut dengan Pidana penjara pada **“Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung”** masing-masing selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, serta pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti masing-masing selama 2 (dua) bulan.**
3. Menyatakan agar Anak dan Anak dibebani untuk membayar Restitusi kepada :
 - Korban dan Anak korban sesuai dengan Permohonan dari Kuasa Hukum keluarga Korban yaitu sebesar Rp. 97.016.900,- (sembilan puluh tujuh juta enam belas ribu sembilan ratus rupiah)**Apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti masing-masing selama 4 (empat) bulan**



4.

Menetapkan

terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun pembuatan 2020 No. Pol : E 6274 PBU atas nama : SUMENAH, Noka : MH1JM3138LK737906, Nosin : JM31E3732899;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No : 03960898 atas nama SUMENAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 034 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy
Dikembalikan kepada Saksi DARWANTO selaku pemiliknya
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam lis biru tahun pembuatan 2015 tanpa No. Pol, atas nama J JURIAH, Noka : MH31YD006FJ135465, Nosin : 1YD135472.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No ; 05680956 atas nama J JURIAH alamat Jl. Rambutan Raya G27 Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Bekasi.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha Fino
Dikembalikan kepada Anak Korban AGUS DARMAWAN selaku pemiliknya
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio Warna Biru tahun pembuatan 2020 No. Pol : E 3875 PCE atas nama : APRILYA PUSPITA SARI, Noka : MH1JMB119NK029093, Nosin : JMB1E1029079.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 00556677 atas nama APRILYA PUSPITA SARI alamat Desa Jatimunggul Blok Jatimunggul Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda genio;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak MOCHAMAD WILDHAN FIRMANSYAH Als WILDAN Als SIUM Bin MUSONIP
- 1 (satu) potong Hoodie warna ungu bertuliskan The Original 22 Dickies
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



5. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor xx/ Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak 1. Koko Prastio Bin Asrori dan Anak 2. Mochammad Wildhan Firmansyah Alias Wildhan Alias Sium Bin Musonip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara pada **"Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung"** masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan dan 22 (Dua puluh dua) hari**;
3. Menetapkan Menerima Permohonan Restitusi dengan sebagian;
4. Membebaskan kepada orang tua Anak 1. Koko Prastio Bin Asrori untuk membayar Restitusi kepada Keluarga Korban Saksi An. WARNO Bin CARMAD (Alm) sejumlah Rp7.758.450,00 (Tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah), sementara kepada orang tua Anak 2. Mochammad Wildhan Firmansyah Alias Wildhan Alias Sium Bin Musonip untuk membayar Restitusi kepada Keluarga Korban Saksi An. WARNO Bin CARMAD (Alm) sejumlah Rp11.758.450,00 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh Rupiah), sehingga jumlah keluruhan sebesar Rp19.516.900,00 (Sembilan belas juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus Rupiah), dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata Orang Tua masing-masing Anak tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 11 (Sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tahun pembuatan 2020 No. Pol : E 6274 PBU atas nama : SUMENAH, Noka : MH1JM3138LK737906, Nosin : JM31E3732899;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No : 03960898 atas nama SUMENAH alamat Desa Rambatan Kulon Rt. 034 Rw. 004 Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy

Dikembalikan kepada Saksi DARWANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam lis biru tahun pembuatan 2015 tanpa No. Pol, atas nama J JURIAH, Noka : MH31YD006FJ135465, Nosin : 1YD135472.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No ; 05680956 atas nama J JURIAH alamat Jl. Rambutan Raya G27 Rt. 03 Rw. 12 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Bekasi.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha Fino

Dikembalikan kepada Anak Korban AGUS DARMAWAN melalui orang tuanya, yaitu Sdr. Sudirjo;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Genio Warna Biru tahun pembuatan 2020 No. Pol : E 3875 PCE atas nama : APRILYA PUSPITA SARI, Noka : MH1JMB119NK029093, Nosin : JMB1E1029079.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No : 00556677 atas nama APRILYA PUSPITA SARI alamat Desa Jatimunggul Blok Jatimunggul Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda genio;

Dikembalikan kepada Sdr. MUSONIP

- 1 (satu) potong Hoodie warna ungu bertuliskan The Original 22 Dickies
- 1 (satu) potong celana kain panjang warna hitam

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada orang tua masing-masing Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dan telah diberitahukan kepada Para Anak masing-masing tanggal 28 Agustus 2023, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dalam hal ini tidak mengirimkan memori banding,;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Para Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sejak tanggal 4 September 2023, selama 7 (tujuh) hari kerja, dengan seksama ;

Membaca permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang – undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, pemeriksaan saksi, alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, tanggal 23 Agustus 2023 Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Para Anak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maupun pemicidanaannya sudah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukum dan putusan dimaksud telah berdasarkan pada alasan dan ketentuan hukum yang benar serta pemicidanaannya dipandang sudah cukup adil dan sesuai kadar kesalahan Para Anak, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor xx/Pid. Sus-

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2023/PN Idm, tanggal 23 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, karena Para Anak berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Anak dari tahanan, oleh karena itu Para Anak agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai kerentuaan, maka lamanya Para Anak ditangkap dan berada dalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP kepadanya, melalui orang tuanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 76 c jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MENGADILI,

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, tanggal 23 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor xx/PID.SUS-ANAK/2023/PT BDG



5. Membebaskan biaya perkara kepada orang Para Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hidayatul Manan, SH.MH Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Banding tersebut, yang dibantu oleh Bambang Belardaya, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum ataupun Para Anak.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

TTD

TTD

Bambang Belardaya, S.H.

Hidayatul Manan, S.H.,M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)